



U S A N

Nomor : 47/PID/2011 /PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama : **ICHSAN Als. SUAR Bin. PARMUSI;**

Tempat lahir : Gantein

Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh;

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik pada Poltabes Banda Aceh tanggal 01 Desember 2010 No.: SP.Han/184/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 01 Desember 2010 s/d 20 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2010, Nomor: B-3000/N.1.10/Epp.1/XII/2010 sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 30 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Desember 2010 No. PRINT-2006/N.1.10/Ep.1/XII/2010 sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d 08 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim 17 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Januari 2011, Nomor: 04/Pen.Pid/2011/PN-BNA, sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d 18 Januari 2011;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Januari 2011 Nomor: 04/Pen.Pid/2011/PN-BNA, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17 Februari 2011; Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ramli Husen,SH, berdasarkan Penunjukan Hakim tertanggal 11 Januari 2011 Nomor: 04/Pen.Pid/2011/PN.BNA;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Februari 2011 No.04/Pid.B/2011/PN-BNA.. serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang,bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan

Surat dakwaan yang dibacakannya pada persidangan pengadilan Negeri BANDA Aceh tanggal 25 Oktober 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ichsan Als. Suar Bin. Parmusi pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2010, bertempat di Lr.Tarantula No.18 Gampong Lampaseh Kota, Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh atau Pengadilan, ??, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tetapi tidak selesai perbuatan tersebut dilakukan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira Pukul 15.30 WIB., bertempat didalam rumah Saksi Korban yang terletak di Lr.Tarantula No.18 Gampong Lampaseh Kota, Menyatakan..... Kec.Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju meja Komputer yang terletak didepan kamar Saksi Korban yang diatas meja tersebut terdapat barang-barang berharga seperti: Dompot, 2 (dua) Unit HP Nokia, dan 2 (dua) Jam Tangan milik suami saksi, dan sewaktu Terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut, Saksi Erna Hartati berada didalam kamar melihat Terdakwa akan mengambil HP diatas meja tersebut dan Saksi Erna Hartati langsung berteriak maling-maling sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi Korban tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2010 telah membacakan surat tuntutanannya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ichsan Als. Suar Bin Parmusi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Menghukum Terdakwa Ichsan Als. Suar Bin Parmusi dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Merek NOKIA warna Hitam dengan model 1202-2 type RH-112 dengan imei 359329/03/708344/1. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Erna Artati;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa Mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 10 Februari 2011 No. 04/Pid.B/2011/PN. BNA.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN Als. SUAR Bin. PARMUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Tindakan atas diri Terdakwa agar dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan diawasi secara ketat;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merek NOKIA warna Hitam dengan model 1202- 2 type RH-112 dengan imei 359329/03/708344/1.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan akta permintaan banding yang dibuat oleh ANWAR,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Februari 2011 No.04/Ata Pid/2011/PN BNA. dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 10 Februari 2011 , No. 04/Pid.B/2011 /PN BNA.. dan meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberi tahu secara sempurna kepada Kuasa Hukum terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Februari 2011 No. 04/Akta, Pid.2011 PN.BNA

.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing- masing tanggal 28 Februarii 2011 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh selama (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 10 Februari 2011 No.04/Pid.B./2011/BN. yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum,serta ditujui oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 KUHP Jo UU No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Februari 2011 No.04/Pid.B/2010/PN- BNA. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2000 -(dua ribu rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2011, oleh kami JOHNY SANTOSA, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, dan, dan SYAFRUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ADAM,SH.masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda
Aceh selaku Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Surat
Drs. H M YUSUF USMAN, SH
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10
Maret 2011, No. 47/PID/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut
dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AMRIDIN, SH.
JOHNY SANTOSA, S.H, M.H. Hum

MH.

SYAFRUDDIN ADAM, SH .

PANITERA PENGGANTI

S U L A I M A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)